



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Tambun Bungai No 39 Telp. (0513) 21083, Fax. (0513) 21083
Kuala Kapuas 73514

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

NOMOR : 503. B1/ 11/DPMPTSP-03/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 3. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;
 4. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas memberikan Izin Praktik Dokter Spesialis Kepada :

dr. AGNO PAJARIU, Sp. Rad

Tempat / Tgl Lahir : Mandomal, 26 November 1988
Alamat Rumah : Jalan Melati No. 1 RT. 31 RW. 03 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Tempat Praktik : RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai No. 16 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor STR : 3 3 1 1 5 0 3 3 2 1 1 4 5 6 1 5 Berlaku s/d tanggal 26 September 2026
Nomor Rekomendasi OP : 57/IDI-CAB KPS/IX/2021 tanggal 16 September 2021
Untuk Praktik Sebagai : DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis dicabut/dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan pindah tempat praktik atau tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dilarang bertindak melebihi kewenangan sebagai Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Izin ini berbiaya : Rp. 0,-

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Kuala Kapuas, 23 September 2021

a.n. BUPATI KAPUAS
PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK

GEREK, S.Hut, MP.

Pembina (IV/a)

NIP. 19780602 200003 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Arsip